

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-110/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT JAYA PROTEKSINDO SAKTI MENJADI PT JAYA
PROTEKSINDO SAKTI INS BROKER

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-222/PD.02/2026

Tanggal : 7 Mei 2026

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan
Perubahan Nama PT Jaya Proteksindo Sakti Menjadi PT Jaya Sakti
Ins Broker

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Pialang Asuransi sehubungan perubahan nama PT Jaya Proteksindo Sakti Menjadi PT Jaya Proteksindo Sakti Ins Broker.

Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Jaya Proteksindo Sakti Ins Broker diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Mei 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

